

PERCERAIAN DALAM KELUARGA MUSLIM DI JAWA BARAT

Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi

*Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. AH. Nasution Nomor 105 Cibiru Bandung
Email: ramdani.wahyu@uinsgd.ac.id, yuniardi_harry@uinsgd.ac.id*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab tingginya angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan merumuskan strategi pencegahan meningkatnya angka perceraian tersebut. Penelitian untuk kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik wawancara, studi dokumen terhadap putusan Pengadilan Agama dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian paling tinggi dalam keluarga muslim di Jawa Barat disebabkan karena faktor ekonomi, tidak ada keharmonisan dan tidak ada tanggungjawab. Strategi pencegahan terhadap meningkatnya angka perceraian di Jawa Barat perlu dilakukan secara sistemik dari hulu ke hilir yaitu mulai dari pendidikan keluarga, menjelang perkawinan dan saat terjadi konflik antara suami dan isteri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab tingginya angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat disebabkan karena kurangnya komitmen dan pengetahuan tentang esensi perkawinan sehingga membuat ikatan perkawinan suami isteri dalam keluarga muslim menjadi rapuh. Strategi pencegahan meningkatnya angka perceraian dilakukan secara sistemik melibatkan berbagai elemen yaitu pemerintah, institusi masyarakat dan Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *perceraian, Pengadilan Agama, pendidikan, pra-nikah, mediasi*

Abstract

This study aims to describe the causes of high divorce rates in Muslim families in West Java based on the decisions of the Religious Courts, and this study also aims to formulate a strategy to prevent the increase in divorce rates. This study uses descriptive analysis method with interview techniques, study documents on the decisions of the Religious Courts and literature studies. The results of this study indicate that the highest cause of divorce in the muslim family in West Java is due to economic factors, there is no harmony and no responsibility. Prevention strategies for increasing divorce rates in West Java need to be done systemically from top to bottom, starting from family education before marriage and during conflicts between husband and wife. Thus, it can be concluded that the cause of the high divorce rate in Muslim families in West Java is due to a lack of commitment and knowledge of the essence of marriage, which makes the marital bond in a Muslim family fragile. The strategy to prevent increasing divorce rates is done systemically involving various elements, namely the government, community institutions, and the Religious Courts.

Keywords: *divorce, Religious Courts, education, pre-marriage, mediation*

A. Pendahuluan

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Q.S. 30: 21). Tiga kata kunci dari ayat tersebut yakni *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dijelaskan oleh ahli tafsir bahwa *sakinah* adalah rasa tentram dan tenang di dalam rumah tangga suami isteri. *Mawaddah* ialah rasa sayang di dalam keluarga yang melahirkan tanggungjawab diantara anggota keluarga satu sama lain. Sedangkan *rahmah* merupakan kelanjutan dari *sakinah* dan *mawaddah* yaitu lahirnya keturunan yang sholeh, generasi unggul yang siap menjalankan hukum-hukum Allah.¹

Demikian pula dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan pasal 1 ini merupakan esensi dan hakikat perkawinan yang sejati bahwa perkawinan hendaklah dibangun dengan bahagia seraya berkomitmen untuk selama-lamanya mempertahankan ikatan perkawinan atas landasan ruh agama.

Landasan normatif dan yuridis di atas merupakan *road map* (peta jalan) yang mesti dilalui oleh suami isteri di dalam meraih tujuan perkawinan yang mereka lakukan. Peta jalan ini hakikatnya merupakan visi berkeluarga bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam bahwa perkawinan hendaklah dibangun dengan pondasi yang kokoh dengan landasan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang akan melahirkan kekekalan dalam perkawinan.

Namun demikian, komitmen membangun kekekalan ikatan perkawinan tidak mudah dilaksanakan oleh

setiap pasangan suami isteri dalam keluarga muslim. Tantangan mempertahankan ikatan perkawinan yang suci acapkali gagal di tengah jalan karena beragam ancaman yang merongrong ikatan suci perkawinan mereka. Ketika pasangan suami isteri menghadapi ancaman seperti ini, ikatan perkawinan menjadi rapuh dan berakhir dengan perceraian.

Rapuhnya ikatan perkawinan dalam keluarga muslim yang ditandai dengan melonjaknya angka perceraian, khususnya di Jawa Barat sangat memprihatinkan. Apabila dicermati angka-angka perceraian yang dikompilasi dalam Laporan Tahunan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung maka dapat ditemukan bahwa angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat sepanjang lima tahun terakhir yaitu 2012 s.d. 2016 terus meningkat.

Pada tahun 2012 putusnya perkawinan karena perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat tercatat sebanyak 16.676 (Cerai Talak) dan 40.246 (Cerai Gugat), pada tahun 2013 sebanyak 17.809 (Cerai Talak), 42.137 (Cerai Gugat), pada tahun 2014 sebanyak 18.219 (Cerai Talak), 47.629 (Cerai Gugat), pada tahun 2015 sebanyak 19.485 (Cerai Talak), 50.808 (Cerai Gugat), dan pada tahun 2016 sebanyak 20.626 (Cerai Talak) serta 54.375 (Cerai Gugat).² Jumlah angka perceraian tersebut dapat dibandingkan dengan peristiwa pernikahan sepanjang tahun 2012-2016. Menurut data dari Bimas Islam bahwa sepanjang tahun 2012-2016 peristiwa pernikahan khususnya di Jawa Barat menurun. Pada tahun 2012 peristiwa pernikahan sebanyak 490.956, pada tahun 2013 peristiwa pernikahan sebanyak 490.177, pada tahun 2014 peristiwa pernikahan sebanyak 451.802, pada tahun 2015 peristiwa pernikahan sebanyak 441.813

dan pada tahun 2016 peristiwa pernikahan sebanyak 386.242.³

Berdasarkan data di atas, menarik dicermati bahwa sepanjang lima tahun telah terjadi peningkatan angka perceraian, khususnya perceraian yang diajukan oleh pihak isteri melalui cerai gugat. Peningkatan perceraian setiap tahun rata-rata mencapai 15%. Laju perceraian ini diprediksi untuk lima tahun ke depan masih akan tetap meningkat dengan persentase yang kurang lebih sama. Sementara itu, peristiwa pernikahan di Jawa Barat sepanjang tahun 2012-2016 mengalami penurunan. Penurunan setiap tahun peristiwa pernikahan ini sebanyak 20.000 peristiwa pernikahan sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah angka perceraian pada tahun yang sama lebih banyak dengan peristiwa pernikahan yang terjadi dalam keluarga muslim Jawa Barat.

Dengan demikian, studi ini akan memfokuskan pokok masalahnya dengan pertanyaan apa faktor penyebab utama perceraian pasangan suami isteri dalam keluarga muslim di Jawa Barat dan bagaimana strategi mengurangi peningkatan perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat.

B. Faktor Penyebab Rapuhnya Ikatan Perkawinan dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat

1. Profil Perceraian dalam Keluarga Muslim Jawa Barat

Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 bahwa Provisi Jawa Barat terdiri atas 18 wilayah kabupaten dan 9 kota. Jumlah penduduknya sebanyak 47.38 juta jiwa pada tahun 2016. Jumlah penduduk sebanyak itu telah menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia. Dilihat dari segi kelamin jumlah pria sebanyak 24,01 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,37 juta, sehingga angka sex ratio di Jawa Barat sebesar 102,75 yang artinya terdapat 102 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 72% berada di kawasan perkotaan. Sedangkan penduduk yang beragama Islam di Jawa Barat sebanyak 40.907.538 atau setara dengan 85% dari total jumlah penduduk.⁴

Profil perceraian dalam keluarga muslim diawali dengan melihat jumlah perceraian terlebih dahulu yang terjadi sepanjang 5 tahun terakhir (2012-2016). Jumlah pasangan suami isteri dalam keluarga muslim di Jawa Barat yang bercerai meningkat sepanjang lima tahun terakhir. Dalam tabel 1 di bawah ini dijelaskan jumlah angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat.

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Perceraian 2012-2016 Se Jawa Barat

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah	%	Rasio Peningkatan
1	2012	40.246	16.676	56.922		
2	2013	42.137	17.809	59.946	19%	3.024
3	2014	47.629	18.219	65.848	11%	5.900
4	2015	50.808	19.485	70.293	15,6%	4.445
5	2016	54.375	20.626	75.002	16%	4.708

Sumber : Diolah dari stadok Badilag Tahun 2012-2016

Data dalam tabel di atas menjelaskan bahwa dalam keluarga muslim di Jawa Barat jumlah perceraian rata-rata

meningkat sebanyak 5000 perceraian atau setara dengan 15% per tahun. Peningkatan ini terjadi secara variatif,

namun satu hal yang pasti pada masing-masing tahun ada gelombang peningkatan sekitar 15%. Di sisi lain, jumlah perceraian di Jawa Barat tersebut dapat disandingkan dengan data peristiwa pernikahan yang terjadi selama lima

tahun terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk dapat difahami bahwa jumlah pasangan suami isteri yang bercerai dan menikah seperti apa. Dalam tabel 2 dijelaskan antara jumlah perceraian dan peristiwa pernikahan.

Tabel 2
Jumlah Perceraian dan Perbandingannya dengan Peristiwa Pernikahan di Jawa Barat

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Cerai	Nikah	Persentase Perceraian dg Nikah	Peningkatan Angka Perceraian	Persentase Peningkatan Cerai
2012	16.676	40.246	56.922	490.956	12%		
2013	17.809	42.137	59.946	490.177	12%	3.024	19%
2014	18219	47629	65.848	451.802	15%	5.900	11%
2015	19.485	50.808	70.293	441.813	16%	4.445	15,6%
2016	20.626	54.375	75.001	386.242	19%	4.708	16%

Sumber : Diolah dari stadok Badilag Tahun 2012-2016

Berdasarkan tabel 2 ini, rerata pasangan yang bercerai sebanyak 15% sepanjang lima tahun terakhir. Peningkatan terbesar jumlah pasangan yang bercerai terjadi pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 19%. Artinya, dari setiap peristiwa pernikahan pada tahun 2016 dan juga tahun-tahun sebelumnya terdapat pasangan yang bercerai 16 orang dari setiap 100 peristiwa pernikahan. Jelaslah bahwa jumlah ini sangat signifikan perbandingannya antara yang menikah dan bercerai. Data perceraian pada tahun 2016 ini misalnya bisa dijelaskan dengan menghitung

perjam, yaitu untuk provinsi Jawa Barat setiap 1 jam terjadi perceraian sebanyak 3 pasangan suami isteri, perhari 208 kasus perceraian dan perbulan sebanyak 6.250 kasus perceraian.

Profil perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat dapat dilihat dari segi usia, pekerjaan dan pendidikan. Dilihat dari segi usia, profil perceraian berdasarkan data dari aplikasi Sikabayan PTA Bandung selama tahun 2015, 2016 dan 2017 didominasi oleh pasangan yang berusia antara 30-40 tahun. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Profil Perceraian dalam Keluarga Muslim Berdasarkan Umur

Tahun	Umur	Jumlah	Tahun	Umur	Jumlah	Tahun	Umur	Jumlah
2015	<20	1	2016	<20	905	2017	<20	2973
	21-30	68		21-30	14695		21-30	31264
	31-40	111		31-40	17666		31-40	34127
	41-50	101		41-50	10972		41-50	19162
	51-60	23		51-60	4448		51-60	6973
>60	-	>60	-	>60	-			

Sumber : Diolah dari Statistik PA Se Jawa Barat pada PTA Bandung

Tingkat perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat didominasi oleh pasangan yang berumur 31-40 tahun, disusul oleh kelompok umur 21-30

tahun, kemudian kelompok umur 41-50 tahun dan terakhir kelompok umur 51-60 tahun. Pada kelompok pasangan yang berumur 31-40 dan 21-30 merupakan

kelompok umur yang masih memiliki anak-anak yang memerlukan pengasuhan. Apabila mereka bercerai, maka pengasuhan dilakukan oleh salah satu keluarga salah satu pihak, baik keluarga isteri maupun suami. Pengasuhan dilakukan secara tunggal yang lazim disebut sebagai *single parent*. Dalam keadaan seperti itu, orang tua mesti sungguh-sungguh melakukan pola asuh kepada anaknya.

Apabila orang tua tidak mampu lagi memberikan pengasuhan karena berbagai desakan ekonomi pasca perceraian dan terganggunya psikologi dan mental maka mudah diduga anak-anak akan terlantar. Akibatnya, bisa memicu kenakalan anak-anak akibat *single parent* yang kurang bertanggung-jawab. Masa depan bangsa ditentukan oleh seberapa tangguh pasangan keluarga muslim dalam keadaan *single*

parent mempersiapkan generasi unggul ditengah arus globalisasi yang kian deras. Dari sinilah perlu disadari bahwa akibat perceraian dalam keadaan memiliki anak-anak dalam masa pengasuhan akan menggagu tumbuh kembang anak sebagai tunas bangsa kelak. Sama halnya dengan di Jawa Barat, di Padang Sumatera Barat umur para pihak yang mengajukan perceraian ada pada kisaran umur 21-40 tahun dan menurun pada usia-usia selain pada usia tersebut.⁵

Profil perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh pasangan suami isteri yang berpendidikan sekolah tingkat dasar, yaitu mulai SD sampai dengan SMP. Dalam tabel 4 dijelaskan profil perceraian keluarga muslim dari segi pendidikan.

Tabel 4
 Profil Perceraian dalam Keluarga Muslim Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Tahun	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Tahun	Tingkat Pendidikan	Jumlah
2015	SD		2016	SD	20446	2017	SD	27462
	SMP			SMP	11384		SMP	21112
	SMA	8261		SMA	57585		SMA	35850
	D1			D1	1555		D1	649
	D3			D3	1971		D3	2737
	S1			S1	9773		S1	6830
	S2			S2	1971		S2	571
	S3			S3	-		S3	-

Sumber : Diolah dari Statistik PA Se Jawa Barat pada PTA Bandung

Jumlah paling banyak pasangan suami isteri yang bercerai dalam keluarga muslim di Jawa Barat terjadi pada pasangan dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan SMP. Pada jenjang ini, pasangan suami isteri yang bercerai nampak lebih rentan dibanding dengan tingkat pendidikan di atasnya. Asumsi bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi intensitas perceraian untuk Jawa Barat benar terbukti. Karena pada jenjang pendidikan di atasnya, jumlah angka perceraian semakin menurun.

Mengenai tingginya perceraian yang dipengaruhi jenjang pendidikan pernah diteliti oleh Nunung Rodhiyah dengan judul “Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)”. Hasil studinya menyebutkan bahwa kesadaran gender kaum wanita muslim telah menimbulkan fenomena baru di era modern saat ini dimana cerai gugat diajukan oleh isteri dengan tingkat pendidikan tinggi yang terus meningkat.⁶

2. Faktor Penyebab Perceraian

Melonjaknya angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat dilatarbelakangi oleh berbagai sebab. Guna mengetahui penyebab perceraian,

penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa laporan tahunan disertai dengan melacak beberapa putusan pengadilan agama sepanjang 2012-2016 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.

Tabel 5
Penyebab Perceraian dalam Keluarga Muslim

Tahun	Faktor Penyebab Perceraian		
	Ekonomi	Tidak Ada Keharmonisan	Tidak Ada Tanggungjawab
2012	26.073	14.878	8.761
2013	25.192	12.391	8.446
2014	28.864	16.878	12.744
2015	27.203	15.677	13.303
2016	29.145	22.177	13.626

Sumber : Diolah dari data Faktor Penyebab Perceraian di PTA Bandung (Jawa Barat)

Berdasarkan tabel 5 di atas, faktor ekonomi yang mendorong pasangan suami isteri mengajukan perceraian dalam keluarga muslim merupakan faktor dominan. Secara empiris, pihak yang dirugikan secara ekonomi akibat perceraian ialah wanita. Berakhirnya perkawinan akan membawa beberapa dampak sosial, misalnya mempersempit jaringan sosial yang berdampak pada kurangnya dukungan sosial, menyebabkan pengalaman hidup negatif dan penderitaan psikologis, serta menyebabkan kesulitan ekonomi bagi perempuan.⁷

Faktor pertama penyebab perceraian ialah faktor ekonomi. Menurut seorang informan, perceraian di Kabupaten Sumedang Jawa Barat disebabkan oleh persoalan ekonomi dan tempat tinggal. Suami isteri di wilayah ini demikian rentan terhadap perceraian. Rata-rata isteri menuntut kehidupan yang lebih layak. Membandingkan dengan kemajuan tetangga dan keluarga lainnya semakin mendorong isteri untuk cepat memperoleh banyak harta. Hal ini berbeda sekali dengan pasangan suami isteri di luar Jawa. Menurut informan saat bertugas di luar Jawa, di wilayah Batu Sibau Kalimantan Barat misalnya, para isteri lebih banyak “nerima”

keadaan ekonomi rumah tangga sehingga mereka mampu bertahan. Keadaan ini berbeda dengan kondisi para isteri di Kabupaten Sumedang yang menuntut hidup lebih cepat layak.⁸

Di Pengadilan Agama Ciamis, cerai gugat diajukan oleh isteri karena tidak puas dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki suami. Daya tarik dunia yang menyilaukan telah menyeret para isteri untuk menguat suami karena tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarga. Kondisi perekonomian keluarga yang lemah membuat para isteri tidak tahan berada dalam himpitan beban keuangan. Perceraian adalah jalan yang ditempuhnya. Para suami khususnya di Kabupaten Ciamis menjadi “pesakitan” karena tidak mampu membuat isteri “senang”.⁹

Di Pengadilan Agama, perceraian dengan alasan ekonomi terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu suami tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi isteri dan anaknya, suami bekerja akan tetapi mempunyai penghasilan kecil yang tidak seimbang dengan kebutuhan yang diperlukan isteri dan anaknya, suami bekerja akan tetapi tidak mau memberi nafkah isteri dan anaknya, suami bekerja dan mempunyai penghasilan tinggi tetapi nafkah yang

diberikan kecil dan tidak memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya, suami isteri sama-sama bekerja akan tetapi penghasilan keduanya tidak mencukupi memenuhi kebutuhan sehari-hari, isteri banyak menuntut nafkah yang lebih akan tetapi suami tidak mampu memenuhi permintaan isteri, hidup di lingkungan orang kaya yang berbeda profesi, isteri terpengaruh gaya hidup teman-temannya atau tetangganya yang hidup serba kemewahan.

Di Pengadilan Agama Cimahi, ada seorang suami sebagai pengusaha namun tidak menafkahi isteri secara layak, Kemudian sang isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cimahi dengan tuntutan pemenuhan nafkah yang layak. Setelah adu bukti oleh masing-masing kuasa hukumnya, majelis hakim menyimpulkan bahwa sang suami mampu menafkahi isterinya lebih layak lagi. Oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan nafkah yang diajukan isteri dan suami harus membayar nafkah yang dilalaikannya yang selama ini diberikan alakadarnya.¹⁰

Penelitian ini belum berhasil mengungkap beberapa putusan Pengadilan Agama mengenai alasan perceraian dengan sebab ekonomi yang digugat oleh pihak isteri kepada suami dilihat dari segi nominal yang diberikan penggugat/ suami. Secara hukum kewajiban memberi nafkah yang mesti bisa dituntut kepada suami bukanlah nafkah yang memenuhi rasa kepuasan isteri, tetapi atas dasar kemampuan suami. Apabila alasan perceraian dengan sebab ekonomi yang didasari atas ketidakpuasan isteri atas keadaan ekonomi, kemudian mereka bercerai, maka mesti berhati-hati dengan tindakan yang tergesa-gesa ini. Disebutkan dalam hadis sahih dari Jabir bin Abdillah RA bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya, singgasana iblis berada di atas laut. Dia mengutus para

pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka, ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini.’ Iblis berkomentar, ‘Kamu belum melakukan apa-apa.’ Datang yang lain melaporkan, Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bepisah (talak) dengan istrinya.’ Kemudian, iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu.’” (HR. Muslim, No. 2813)

Para isteri juga perlu bersabar dan tidak tergesa-gesa untuk memutuskan bercerai karena sebab ekonomi. Kesabaran yang dimaksud di sini ialah dengan memandang penghasilan suami secara proporsional. Apabila suami sudah bekerja namun hasilnya tidak memuaskan atau tidak mencukupi, maka secara hukum si suami telah melaksanakan kewajibannya. Tidak ada alasan bagi isteri untuk menggugat cerai atas sebab ekonomi di mana suami masih memberi nafkah namun tidak cukup. Berbeda dengan suami yang tidak memberi nafkah sama sekali, dia telah melanggar taklik talak dan inilah yang menjadi alasan isteri menggugat suami karena melanggar taklik talak.

Sebuah hadits mengatakan, dari Tsauban RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Wanita mana pun yang meminta suaminya untuk menceraikannya, tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia diharamkan mencium bau surga.”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah; dinilai sahih oleh Syu’aib al-Arnauth).

Hadis ini tidak berarti bahwa suami yang tidak memberi nafkah bebas dari tanggung-jawab menafkahi. Bagi para istri yang tidak mendapat hak nafkah dari suami, maka seorang isteri berhak menuntut suami untuk menunaikan kewajibannya. Namun bagi suami yang telah menjalankan kewajibannya memberi nafkah dan isteri

merasa kekurangan atas pendapatan suami maka berkompromilah dengan mencari jalan bersama, misalnya menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan mengakhirkan kebutuhan sekunder.

Dengan demikian, problem ekonomi yang belum demikian rumit dapat diantisipasi oleh masing-masing pasangan dengan menggunakan skala prioritas. Tidak semua keinginan bisa terpenuhi dengan gaji suami. Bisa mendahulukan yang paling penting, kemudian yang penting. Kebutuhan yang sekiranya bisa ditahan, maka tahanlah sampai dirasakan mampu untuk dimiliki.

Kedua, faktor penyebab perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat ialah tidak ada keharmonisan. Secara teoritis, keharmonisan dalam hukum perkawinan Islam disetarakan dengan sakinah, yaitu keluarga yang dibangun dengan perkawinan yang sah, terpenuhi kebutuhan spriritual dan meterial secara seimbang, diliputi kasih sayang antar anggota-anggota keluarganya satu sama lain dan mampu mengimplementasikan kandungan ajaran Islam.¹¹ Sebaliknya, lawan dari kata keluarga harmonis adalah keluarga tidak harmonis. Inilah yang sering dijumpai dalam putusan pengadilan agama sebagai sebab suami isteri mengajukan perceraian karena tidak harmonisnya hubungan suami isteri pada khususnya, kebutuhan spiritual dan materialnya tidak terpenuhi, tidak ada kasih sayang dan kurang mengamalkan ajaran agama.

Dalam praktiknya di pengadilan agama, perceraian dengan sebab tidak ada keharmonisan ditunjukkan dalam beberapa bentuk. Mulai dari yang sepele sampai dengan yang berat, yaitu hadirnya pihak ketiga, perbedaan prinsip, kurang komunikasi, bosan dengan pasangan, sibuk dengan pekerjaan, tidak terbuka dan sebagainya. Bentuk-bentuk ketidakharmonisan itu dapat juga bisa berujung pada tindakan kekerasan

kepada salah satu pasangan sehingga hubungan suami isteri sudah tidak mampu lagi dipertahankan.

Misalnya dalam putusan Nomor : 138/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. Putusan ini berbicara mengenai ketidak harmonisan pasangan suami isteri yang dipicu oleh perbedaan pendapat diantara mereka dan terus menerus berselisih bahkan akibat perselisihan itu suami tidak memberinya nafkah, tidak mengayomi dan melindungi keluarga dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas apabila sedang marah-marah.

Demikian pula putusan Pengadilan Agama Karawang nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat. Perceraian didasari alasan rumah-tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat bersikap kasar. Dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2139/Pdt.G/2016/PA.Bks ketidakharmonisan dilatarbalakngi karena perselingkuhan dan kurangnya pemberian nafkah suami kepada isteri. Perkara cerai gugat Nomor : 3293/Pdt.G/2012/PA.Mjl ketidakharmonisan dilatarbelakangi oleh suami malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi di dalam rumah tangga tidak mencukupi. Di Pengadilan Agama Bandung perkara Nomor 1730/Pdt.G/2016/PA.Badg. tentang cerai talak menyebutkan bahwa ketidakharmonisan dilatarbelakangi oleh isteri yang sering membangkang (Bersikap kasar) terhadap Pemohon sehingga Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon.

Beberapa putusan pengadilan agama di atas mengenai ketidakharmonisan pasangan suami isteri dalam perkawinan yang berujung pada perceraian dilatarbelakangi oleh sikap dan perilaku salah satu pihak, yaitu nusyuz, perselingkuan, kekerasan dan perbedaan prinsip serta kekurangan pemberian nafkah. Masalah-masalah ini rata-rata hampir terjadi di setiap

pengadilan agama di wilayah Jawa Barat. Ketidakharmonisan sesungguhnya merupakan rukun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, yang disebut di dalam al-Quran dengan kata *sakinah*. Apabila dalam kehidupan keluarga hubungan suami dan isteri tidak harmonis yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab maka perkawinan akan mudah goncang.

Konsep keharmonisan dalam keluarga bukan ranah ilmu hukum. Bahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak mengatur pengertian keluarga harmonis. Keharmonisan dalam keluarga merupakan aspek psikologis setiap insan. Keluarga harmonis ialah kondisi keluarga yang seimbang dan serasi dalam hal komunikasi, terpenuhi kebutuhan material dan spriritual di antara anggota-anggot kelulargnya. Keserasian dan keseimbangan dalam segenap aspek di dalam keluarga merupakan pondasi bagi kokohnya perkawinan.

Keluarga harmonis mesti dibangun atas dasar hubungan fisik dan mental yang kokoh.¹² Adanya keseimbangan fisik dan mental atau keseimbangan kebutuhan material dan spiritual dalam keluarga hanya bisa diwujudkan dengan adanya kemauan dan keinginan dari suami isteri khususnya dan anggota-anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga itu. Apabila hanya salah satu pihak yang bersedia mewujudkan keserasian dan keseimbangan tersebut maka mewujudkan keluarga harmonis hanya utopia belaka. Beberapa kasus perceraian di pengadilan agama menjadi contoh bahwa bangunan keharmonisan ambruk karena salah satu pihak tidak nampak komitmen dan keserasian dengan pasangannya dalam membangun keluarga harmonis.

Faktor penyebab ketiga perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat

ialah tidak adanya tanggungjawab. Tidak ada tanggungjawab merupakan bagian dari perbuatan *nusyūz* baik dilakukan oleh suami maupun isteri. Namun demikian, tidak ada tanggungjawab lebih didominasi suami daripada isteri di beberapa tempat, tak terkecuali di Jawa Barat.¹³ *Nusyūz* atau pembangkangan yang terjadi kepada suami dan isteri merupakan pembangkangan salah satu pihak dalam melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagaimana mestinya.¹⁴ Akibatnya melahirkan sikap tidak tanggungjawab kepada masing-masing pasangan.

Tidak ada tanggungjawab adalah perbuatan yang membiarkan pasangan dan anggota lainnya dalam keadaan tidak dipelihara. Dalam praktiknya di pengadilan agama, tidak ada tanggungjawab disebabkan salah satu pihak terutama suami meninggalkan isteri tanpa alasan yang jelas, tidak memberi nafkah kepada isteri seperti pada putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 446/Pdt.G/2011/ PA.Bgr, dan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 64/Pdt.G/2015/PA.Grt tentang ketiadaan tanggungjawab suami di dalam memberi nafkah.

Dalam berumah tangga, suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap isterinya antara lain menggauli dengan cara yang baik, memberi nafkah, dan lain-lain. Pada banyak kasus, ketiadaan tanggungjawab terjadi karena laki-laki tidak bertanggungjawab memberi nafkah, meskipun perbuatan tidak tanggungjawab bisa saja muncul dari isteri karena melalaikan kewajiban di dalam rumah tangga. Ketika suami tidak bertanggungjawab dengan cara tidak memberi nafkah, maka isteri akan mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 116 poin (b) bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

Uraian-uraian di atas mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi dalam keluarga muslim di Jawa Barat, yang terdokumentasikan dalam putusan pengadilan agama, jika dikaji secara sosiologis maka akan melahirkan deskripsi perceraian yang menarik, terutama dipandang dari tiga pendekatan yang digunakan, seperti teori struktural fungsionalis dengan pendekatan konsep struktur, fungsi, disfungsi dan ekuilibrium. Kemudian perceraian dalam perspektif teori interaksionisme simbolik dengan pendekatan simbol, interaksi, makna dan definisi serta perspektif konflik yang menggunakan konsep kekuasaan, persaingan, eksploitasi dan pertentangan.

Melalui pendekatan fungsional tentang penyebab perceraian di atas menegaskan temuan riset lainnya bahwa dalam relasi suami isteri yang suaminya menganggur sangat rentan dengan perceraian. Hal ini didukung dengan data-data di pengadilan agama di Jawa Barat bahwa penyebab ekonomi menjadi penyebab utama perceraian. Tiga penyebab perceraian sebagaimana dikemukakan di atas bermuara pada satu pasal dalam KHI Pasal 116 Huruf f, yaitu perselisihan yang terus menerus antara suami isteri. Pengaturan alasan perceraian dalam pasal 116 ini secara fungsional menyuburkan pasangan suami isteri mengajukan perceraian. Hal ini ditunjukkan dengan melonjaknya angka perceraian di pengadilan agama di Jawa Barat dengan dengan tiga sebab dia atas yang bermuara pada salah satu alasan dalam Pasal 116 KHI Huruf f yaitu terjadi perselisihan yang terus menerus.

Dalam pendekatan konflik, perceraian merupakan kontestasi kuasa suami dan isteri atas salah satu pihak,

dimana terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan. Jika dahulu suami mengendalikan ekonomi, maka perempuan tidak memiliki banyak alternatif untuk mengarungi perkawinan yang gagal. Namun dewasa ini, pergeseran kuasa itu dimiliki oleh perempuan yang ditunjukkan dengan tingginya gugat cerai ke pengadilan agama yang diajukan oleh isteri karena kuasa laki-laki atas ekonomi sangat lemah. Sedangkan menurut pendekatan interaksionisme simbolik, perceraian memiliki makna simbolik sebagai tindakan rasional. Rasionalisasi inilah yang menjadi dasar suami isetri melaukan perceraian.¹⁵

C. Strategi Mencegah Peningkatan Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat

Melonjaknya jumlah perceraian di Jawa Barat menunjukkan kerapuhan ikatan perkawinan dalam keluarga muslim. Efek jangka pendek dan jangka panjangnya akan menimpa anak-anak pasangan suami isteri yang bercerai. Studi ini kemudian mencari berbagai langkah dan upaya agar lonjakan angka perceraian relatif konstans dan bisa menurun. Beberapa langkah yang bisa ditempuh adalah:

1. Pendidikan dalam keluarga

Pendidikan di dalam keluarga yang terkait dengan penyiapan generasi yang siap menjadi calon ayah dan ibu perlu dirancang sejak dini. Anak-anak di dalam keluarga bukan hanya dilatih dan diajarkan serta disiapkan untuk menguasai ilmu pengetahuan tertentu melainkan juga dilatih dan disiapkan menjadi calon ayah/suami dan ibu/isteri.

Berdasarkan studi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai persiapan seseorang menjadi calon ayah dan iibu ditemukan data bahwa sebanyak 25% calon ayah yang belajar bagaimana mendidik anak. Sebanyak 20% dari calon ayah yang

mencari informasi bagaimana menyiapkan diri menjadi calon ayah sebelum perkawinan dan sebanyak 30% calon ibu saat akan menikah mencari informasi bagaimana mendidik anak secara bersama-sama.¹⁶ Berdasarkan studi ini, nampaknya penting sekali apabila para orang tua di dalam keluarga mendorong, melatih dan mengajarkan bagaimana menyiapkan diri menjadi seroang calon ayah dan ibu kelak.

Langkah pertama adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam keluarga. Peran orang tua menyiapkan pendidikan agama bagi anak-anaknya sangat amat penting. Di dalam agama diajarkan mengenai banyak hal tentang menghadapi kehidupan yang tidak bisa dipecahkan menggunakan nalar saat mereka kelak dewasa dan berumah tangga. Mengatasi kecewa, kemarahan dan bersikap sabar dan ikhlas diajarkan di dalam agama. Bagaimana anak diajarkan dengan penjelasan agama mengenai makna kecewa, marah, sabar dan ikhlas.

Di dalam al-Quran surat al-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan supaya setiap insan menjaga dirinya dan keluarganya dari ancaman api neraka. Secara logika, perintah ini datangnya dari yang Maha Tahu tentang segala urusan sehingga bagi setiap yang beriman perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka dalam segenap dimensinya akan dilakuka dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Intinya, pendidikan agama yang diajarkan di dalam keluarga akan menjadi benteng yang mampu mengendalikan seseorang untuk bertindak lebih hati-hati karena setiap perbuatan yang dilakukan tanpa perhitungan akan melahirkan dosa, setidaknya dosa tersebut akan menjerumuskannya ke neraka.

Langkah kedua ialah melatih anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebagaimana orang dewasa, kelak anak-anak akan menghadapi masalah dengan tantangan yang berbeda dengan orang tuanya. Latih sejak dini oleh orang tua untuk memandirikan anak dengan bebas menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya untuk makan sendiri, memilih baju sendiri dan membereskan tempat tidurnya sendiri. Melatihkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri secara tidak langsung mereka sudah secara otomatis apabila kelak menghadapi masalahnya dalam perkawinan akan diselesaikannya secara mandiri dengan pasangannya.

Langkah ketiga ialah latihan kepemimpinan. Anak-anak merupakan kader dan generasi penerus orang tuanya kelak. Mereka perlu disiapkan sejak dini dalam keluarga menjadi pemimpin, khususnya bagi dirinya dan bagi manusia pada umumnya. Melatih kepemimpinan dengan cara menyusun rencana, baik dalam studi maupun cita-cita, menyusun skala prioritas dengan menetapkan jadwal yang tersusun rapi sebagai acuan di dalam merealisasikan rencananya, belajar kompromi dan toleransi dengan cara siap mendengar gagasan dan masukan orang lain dan menjaga kesehatan agar mereka menjadi manusia yang tangguh. Dengan matih mereka menjadi pemimpin, secara tidak langsung anak-anak kelak akan bertanggungjawab mengenai posisi dirinya, apakah dia sebagai suami atau isteri dalam perkawinan karena mereka sejak dini dalam keluarga sudah diajarkan mengenai kepemimpinan.

Langkah keempat ialah melatih anak menyelesaikan urusan rumah tangga. Berbagi peran dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga perlu dilatihkan sebagai bekal kelak mereka menjadi ayah dan ibu. Caranya ajarkan kepada mereka mengenai manfaat dari kegiatan menyelesaikan tugas rumah

tangga, mulai cara manata kamar, buku pelajaran, baju kotor, menyapu ruangan, menyapu halaman, menyimpan sepatu dan sebagainya.

Menyiapkan anak-anak menjadi calon ayah dan calon ibu dalam pendidikan keluarga merupakan bentuk penyadaran sejak dini bahwa mereka kelak akan menjadi ayah dan ibu. Ketika mereka dewasa dan berumah tangga, para orang tua sudah yakin bahwa apabila mereka menghadapi problem di dalam perkawinannya maka mereka akan mampu mengatasi masalahnya sendiri karena mereka telah diajarkan melalui pendidikan agama dan dilatih menghadapi masalah secara mandiri. Pendidikan perkawinan tidak diajarkan pada banyak sekolah, melainkan perlu dilatihkan kepada anak-anak melalui pendidikan keluarga persiapannya.

2. Pendidikan Pra Nikah

Mengapa pendidikan pra nikah penting? Menurut Olson dan Defrain pendidikan pra nikah penting karena banyak kasus perceraian dimana suami dan isteri tidak siap menghadapi berbagai masalah persoalan yang muncul dalam perkawinan mereka.¹⁷ Dalam sumber yang sama juga disebutkan bahwa sebanyak 96,8% responden dari berbagai latar belakang agama mengatakan penting dilakukan pendidikan pra nikah bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahannya.

Bentuk pendidikan pra nikah dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu dalam bentuk pendidikan/ kursus/ pelatihan dan terintegrasi dalam berbagai kurikulum yang ada di sekolah dan perguruan tinggi. Dalam bentuk yang pertama, model kegiatan bisa dilakukan dengan cara seminar, workshop, konsultasi pernikahan, bimbel pernikahan dan kursus singkat. Sedangkan pada bentuk yang kedua yaitu yang terintegrasi dengan kurikulum disisipkan dalam matapelajara PAI (Pendidikan

Agama Islam) dan setiap sekolah dan perguruan tinggi bisa diajarkan secara khusus pelajaran Ilmu Perkawinan yang didalamnya mencakup hukum perkawinan dan psikologi perkawinan.

Pendidikan pra nikah bisa pula dijadikan sebagai salah satu syarat melangsungkan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Pelaksanannya perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan bukan mengejar formalitas memperoleh sertifikat pendidikan pra nikah. Setidaknya bisa dilakukan selama 16 jam dalam waktu 2 hari.

Bahan ajar yang diberikan dalam pendidikan pra nikah disajikan secara mendalam namun mudah dicerna, mulai dari hukum-hukum pernikahan, manajemen keuangan keluarga, psikologi keluarga, teknik menyelesaikan konflik dalam keluargam bahkan sebagaimana dikatakan Carrol dan Doherti bahwa pendidikan pranikah berisi informasi pengetahuan dan pelatihan ketrampilan dasar terkait dengan aspek-aspek yang diharapkan dapat memperkuat relasi pasangan agar mampu mempertahankan hidup pernikahan mereka.¹⁸

Berdasarkan paparan di atas, pendidikan pra nikah diperlukan sebagai salah satu bentuk pencegahan dini menghadapi problem perkawinan. Pendidikan pra nikah sebagai upaya penyelamatan pernikahan, karena menyelamatkan pernikahan tidak hanya dilakukan setelah pernikahan itu sedang berlangsung.

3. Teknik Menyelesaikan Konflik Suami Isteri

Mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat dilakukan dengan membekali pengetahuan kepada suami isteri teknik menyelesaikan konflik perkawinan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, namun sudahkah pasangan suami isteri dalam

keluarga muslim khususnya di Jawa Barat mengetahui dan memahaminya.

Di dalam al-Qur'an secara khusus dijelaskan mengenai metode menyelesaikan konflik dan bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan konflik antara suami isteri dalam perkawinan, yaitu :

1. Berperilaku lembut. Dalam menghadapi konflik perkawinan, salah satu pihak atau kedua-duanya hendaklah menahan amarahnya agar masalah bisa diselesaikan dengan hati yang tenang. Dalam al-Quran surat al-Imran ayat 159 disebutkan bahwa "hendaklah berperilaku lemah lembut karena apabila berlaku kasar maka mereka akan lari dari sekelilingmu;
2. Memberi nasihat. Cara menghadapi konflik dalam perkawinan dilakukan dengan memberi nasihat kepada salah satu pihak. Jelas sekali dinyatakan dalam surat al-Nisa ayat 34-35, Allah Ta'ala Berfirman: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka"
3. Saling memaafkan. Konflik yang terjadi diantara suami isteri ada kalanya demikian rumit dan adakalanya sederhana. Konflik berat dan ringan bisa diselesaikan dengan cara memberi maaf kepada salah satu pihak. Hal ini memang berat, namun pahalanya bagi mereka yang memaafkan amatlah besar. Allah berfirman di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 26 bahwa "perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima).

Secara psikologis menurut Cahyadi Takariawan¹⁹ ada 5 model penyelesaian konflik antara suami isteri yaitu model menghindari konflik berlanjut dimana suami dan atau isteri mengalihkan pembicaraan saat tema

pembicaraan mengarah ke konflik. Model mengalah yaitu suami dan atau isteri merelakan dirinya untuk mengalah kepada yang lain tanpa harus menyelesaikan penyelesaian. Model diskusi, yaitu suami dan isteri mendiskusikan masalah yang mereka hadapi secara sungguh-sungguh dalam waktu dan kondisi yang tepat, model kompetensi yaitu menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh suami dan isteri kepada seseorang yang ahli dalam bidangnya dan model melupakan yaitu suami dan isteri bersepakat untuk melupakan konflik yang sedang mereka hadapi.

4. Pembinaan Pemeriksaan Perceraian di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di Jawa Barat sebagai benteng terakhir yang mewakili negara merupakan institusi pemutus penyelesaian sengketa perkawinan. Sudah tak berbilang kasus-kasus perkawinan yang diselesaikan di pengadilan agama berakhir dengan perceraian. Ada yang menuduh bahwa pengadilan agama terlalu memudahkan perceraian sehingga setiap permohonan perceraian ke pengadilan agama 99,9% akan dikabulkan. Namun benarkah bahwa pengadilan agama seperti itu? Menurut penulis amat tergesa-gesa dan gegabah kalau melonjaknya angka perceraian di Jawa Barat dialamatkan ke pengadilan agama saja, sebab persoalan konflik perkawinan sebagaimana dipaparkan di atas perlu diselesaikan secara sistemik dari hulu ke hilir. Tidak dipandang parsial dengan menempatkan pengadilan agama yang berposisi dihilir sebagai institusi yang menyelesaikan konflik perkawinan ini dipandang mempermudah perceraian.

Pengadilan agama perlu melakukan berbagai langkah pembinaan yang bertujuan agar penyelesaian perceraian berakhir dengan *win-win solution* dimana para pihak yang berperkara dapat menahan dan mencabut

perkaranya karena perdamaian lebih utama dilakukan. Oleh karena itu beberapa langkah yang bisa dilakukan pengadilan agama mengatasi meningkatnya angka perceraian dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberian *reward* bagi hakim yang berhasil memediasi. Banyak kasus konflik perkawinan yang dimediasi berakhir dengan kegagalan. Guna membangkitkan kegigihan hakim memediasi, hendaklah para hakim yang berhasil memediasi sengketa perkawinan diberi *reward* yang pantas, misalnya kalau dalam 1 tahun berhasil memediasi 25 sengketa perkawinan maka akan diberi kemudahan memperoleh promosi dan mutasi;
2. Keberanian hakim menolak permohonan cerai. Cerai gugat dan cerai thalak, secara hukum boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri. Bahkan dalam fiqh munakahat para ulama telah membagi hukum perceraian, yaitu perceraian yang wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh. Namun dalam praktiknya, ada beberapa perkara yang sumir, seperti saksi hanya mendengar suami dan isteri berselisih, pemohon hanya mengajukan 1 saksi, pesekongkolah perceraian yang diajukan ke pengadilan diputus dengan dikabulkan, padahal jika kasus serupa diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, banyak juga yang ditolak permohonan bandingnya dengan alasan alat bukti yang diajukan pemohon tidak kuat karena saksi baru pada taraf mendengar misalnya. Oleh karena itu, ketajaman indera ke enam yang mesti dimiliki para wakil Tuhan di muka bumi ini mesti tearasah dengan baik sehingga dalam perkara-perkara yang tidak cukup

pembuktian, masalahnya terlalu sederhana dan tidak rumit yang memungkinan tingkat perselisihan mereka belum membahayakan maka permohonan seperti itu dapat ditolak. Adakalanya, alasan gugatan itu sepele, misalnya karena tergugat tidak mau lagi datang ke tempat mertua penggugat ditambah lagi bahwa tergugat jarang membereskan rumah menjadi sebab terjadinya perselisihan. Dalam kasus ini, hakim sering terbawa arus pada kebenaran formil sehingga atas alasan itu saja perkawinan dapat berakhir dengan perceraian.²⁰

3. Pembinaan dalam pemeriksaan putusan *verstek*. Perkara yang diputus di pengadilan agama mayoritas diputus tanpa kehadiran tergugat. Jika perkara yang diputus mengenai sengketa perkawinan sebagai perkara yang mayoritas yang menjadi kewenangan absolut pengadilan maka mudah diduga kalau proses mediasi tidak akan bisa dilakukan. Putusan *verstek* legal secara hukum. Namun dalam kasus perceraian terdapat kelemahan diantaranya ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan hakim tidak akan bisa mengupayakan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, hakim juga hanya memeriksa alat bukti dari pemohon/penggugat, termasuk memberikan hak jawab bagi tergugat tidak ada. Oleh karena itu, guna meraih hak-hak keadilan bagi kedua belah pihak maka diperlukan pemanggilan dengan dua lembar panggilan yaitu kepada kantor desa dan prinsipalnya. Selain itu mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa hadir di persidangan sekalipun menurut hukum acaranya tidak diatur, namun guna meraih keadilan bagi kedua belah pihak

tidak ada salahnya jika para pihak keduanya hadir.

4. Menyelenggarakan program ketahanan keluarga. Program ini merupakan program eksekutif bukan program Pengadilan Agama. Namun pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memberikan penghargaan ketahanan keluarga kepada bupati, camat dan kepada desa yang rendah tingkat perceraianya.

Menyiapkan sebuah ketahanan keluarga dari ancaman perceraian membutuhkan *road map* (peta jalan) yang jelas. Eksekutif dalam hal ini institusi-institusi negara, lembaga yudikatif, lembaga formal pendidikan dan lembaga non formal seperti keluarga dan lingkungan masyarakat bahu membahu menyiapkan calon-calon ayah dan ibu dalam program mereka. Penguatan ketahanan keluarga perlu dirancang dengan jangka panjang. Dengan bersinerginya semua institusi itu, maka tidak ada lagi kambing hitam yang perlu disalahkan atas tingginya angka perceraian.

Catatan Akhir:

¹ Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān* (Kairo : Dār al-Katib al-Arabī, 1967), XVI: 16-17.

² Diolah dari stadok (statistik dan dokumentasi) Badilag Tahun 2012-2016.

³ Diolah dari data statistik pernikahan pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2017* (Bandung: Filindo, 2017), hlm, 234

⁵ Nurhasanah dan Rozalinda, "Persepsi Perempuan terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang" dalam *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. 4 No. 2 Tahun 2014, Padang, hlm. 184

⁶ Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Tingkat Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi Makin

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat karena faktor ekonomi, tidak ada keharmonisan dan tidak ada tanggungjawab. Faktor-faktor ini menjadi pemicu perceraian karena pengetahuan mereka mengenai ilmu perkawinan sangat minim sehingga ketika pasangan suami isteri menghadapi gangguan ekonomi mmisalnya dalam keluarga segera menyelesaikan dengan perceraian;
2. Strategi mencegah peningkatan jumlah perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat dilakukan secara sistemik dari hulu ke hilir yaitu dengan melibatkan sejumlah institusi negara dan masyarakat. Strategi pencegahan ini dilakukan dalam jangka panjang dengan *road map* yang jelas.

Meningkat", dalam www.pps.uin-suka.ac.id, diakses 3 April 2018.

⁷ Asniar Khumas, "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan." *Jurnal Psikologi* Vol. 42, No. 3, Desember 2015, hlm. 190.

⁸ Mukhlis Budiman dan Amri (Hakim Pengadilan Agama Sumedang), Hasil Wawancara: Sumedang, 19 September 2017.

⁹ Ahmad Sanusi (Hakim Pengadilan Agama Ciamis), Hasil Wawancara, Ciamis, 5 September 2017.

¹⁰ Admin, "Kejar Nafkah Sampai Pengadilan", dalam www.hukumonline.com, diakses 8 Oktober 2017

¹¹ Sonhaji, *Pedoman Rumah Tangga Bahagia*, (Jawa Timur: BP-4 Prop. Jawa Timur, 1988), hlm. 3

¹² Bungaran Antonius Simanjuntak, (editor), *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). hlm 27

¹³ Norzulaili Mohid Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan*

Ahkam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-undang Keluarga Islam (Malaysia: Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM), 2007), hlm. xi.

¹⁴ Hasanuddin, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Quran, (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)* (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), hlm. 29.

¹⁴ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya." Dalam *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hlm. 199.

¹⁵ Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Komunitas*, Vol. 4 No. 2, 2012, hlm.171-172

¹⁶ Yudha Manggala P Putra, Hanya 25 Persen Calon Ayah Belajar Mendidik Anak, dalam www.republika.co.id, diakses 5 April 2018.

¹⁷ Olson, D.H. & Defrain, J. (2006). *Marriage & the family: intimacy, diversity and strenght*. (5th edition). Mountain View, CA: Mayfield, sebagaimana dikutip oleh Widya Risnawati dalam www.untar.ac.id, diakses 6 April 2018

¹⁸ J.S. Caroll dan W.J.E Doherty."Evaluating the Effectiveness of Premarital Education: A Review of *Outcome Family Relation*", *Journal*, 52.105-118. Diunduh dari www.untar.ac.id/fp/perluakah-pendidikan-pranikah/, pada tanggal 6 April 2018

¹⁹ Cahyadi Takariawan, *Wonderful Couple*, (Solo: P.T Era Adicitra Intermedia, 2015), hlm. 15

²⁰ Dwi Reiza Menianti, (Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bandung), Hasil Wawancara, Bandung, 20 September 2017

DAFTAR PUSTAKA

Admin, "Kejar Nafkah Sampai ke Pengadilan", dalam www.hukum-online.com, diakses 8 Oktober 2017

Badan Pusat Statistik. *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2017*. Bandung: Filindo, 2017.

Budiman, Mukhlis dan Amri (Hakim Pengadilan Agama Sumedang).

Hasil Wawancara: Sumedang. 19 September 2017.

Carool, J.S. dan W.J.E Doherty. "Evaluating the Effectiveness of Premarital Education: A Review of *Outcome Family Relation*". *Journal*, 52.105-118.

Ghazali, Norzulaili Mohid, dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Ahkam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-undang Keluarga Islam*. Malaysia: Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM), 2007.

Hasanuddin. *Perkawinan dalam Perspektif Al-Quran, (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011.

Khumas, Asniar. "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan". *Jurnal Psikologi* Volume 42, NO. 3, Desember 2015.

Menianti, Dwi Reiza. (Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bandung), Hasil Wawancara, Bandung, 20 September 2017)

Nurhasanah, dan Rozalinda. "Persepsi Perempuan terhadap Perceraian: Studi Analisis terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang" *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. 4 No. 2, 2014.

Olson, D.H. & Defrain, J. *Marriage & the family: intimacy, diversity and strenght*. 5th edition. Mountain View, CA: Mayfield

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. "Tingkat Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi Makin Meningkat", dalam www.pps.uin-suka.ac.id, diakses 3 April 2018.

Putra, Yudha Manggala P, "Hanya 25 Persen Calon Ayah Belajar

- Mendidik Anak”, dalam www.republika.co.id, diakses 5 April 2018.
- al-Qurṭubī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al Anṣarī al-. *Al-Jami‘u li Aḥkam al-Qur’an*. Kairo: Dār al Kutub al-Arabī, 1966.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu’*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya” *Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Sanusi, Ahmad (Hakim Pengadilan Agama Ciamis), Hasil Wawancara, Ciamis, 5 September 2017.
- Suhadi. “Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi”. *Jurnal Komunitas*. Vol. 4, no. 2 2012.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, (editor). *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sonhaji. *Pedoman Rumah Tangga Bahagia*. Jawa Timur: BP-4 Prop. Jawa Timur, 1988.
- Takariawan, Cahyadi. *Wonderful Couple*. Solo: P.T Era Adicitra Intermedia, 2015.

